



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal d/a Ibu Fitri di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan kutipan Akta Nikah Nomor:2940/46/IX/2014 dikeluarkan pada tanggal 02 September 2014.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, kemudian Pemohon dan Termohon awalnya tinggal dirumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas, kemudian pada bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak bernama Gilang Yudha hanafi, laki-laki, berumur 3 tahun

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2015.

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

- a. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon.
- b. Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon.
- c. Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran.
- d. Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon.

5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 Nopember 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tetap



kurang menghargai jerih payah Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa selain hal diatas, Pemohon meminta supaya Termohon tidak mengabaikan kewajiban Termohon dalam hal mengurus rumah tangga.

7. Bahwa pada saat itu Termohon marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon, serta meminta supaya Pemohon. Kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua Pemohon. Oleh karena sikap Termohon tersebut kemudian Pemohon menghubungi teman Pemohon guna mengantarkan Pemohon kerumah orangtua Pemohon.

8. Bahwa sudah sering antara Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon tetap bersikeras kalau perbuatan Termohonlah yang paling benar.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua: Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 2940/46/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah telah *dinazeggellen* dan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I gang Ismed, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Maret 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa saksi pernah datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak sanggup bersatu dengan Pemohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

-----  
Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Reklame, tempat tinggal di Dusun I gang Ismed, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;



-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Maret 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon.

-----  
Bahwa saksi pernah datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak sanggup bersatu dengan Pemohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

-----  
Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.



Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak Maret tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **11** dari **16** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Maret tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Maret tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar serta meminta diceraikan disaat terjadi pertengkaran dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga diantara Termohon tidak memasakkan dan membuat minuman untuk Pemohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon

Halaman **13** dari **16** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رَأُ لَمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*mādlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan" Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah meripakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00,-, (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Ridwan Arifin,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Halaman **16** dari **16** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 590.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp.451.000,00,-, (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);